



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa angkutan penumpang umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
- b. bahwa dengan perkembangan pola tata guna lahan dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru yang menyebabkan berkembangnya pola perjalanan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan pola jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



α

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat adalah Dinas teknis yang mengurus trayek Kabupaten serta Lalu Lintas dan Jalan Raya.
6. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
9. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (2) Jaringan trayek perkotaan meliputi jaringan trayek antar kota Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) Jaringan trayek perdesaan yang meliputi jaringan trayek antar desa yang merupakan pelabuhan, sentral ekonomi, sentral pariwisata, sentral pertanian, sentral pendidikan dalam Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menerapkan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya jaringan trayek yang akan dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk mengangkut orang/penumpang dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

α

BAB IV
JARINGAN TRAYEK
Pasal 4

- (1) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan dan trayek angkutan Perdesaan.
- (2) Jaringan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek-trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah mobil penumpang dan/atau mobil Bus.
- (2) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai Rencana Umum Jaringan Trayek di Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam Trayek serta dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. Keselamatan;
 - c. Kenyamanan;
 - d. Keterjangkauan;
 - e. Kesenjangan;
 - f. Keteraturan.
- (4) Kendaraan bermotor harus menggunakan TNKB kuning sebagai kendaraan umum.

Pasal 7

Tarif angkutan umum pada masing-masing trayek akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan analisa teknis dari instansi teknis terkait.

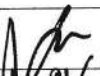
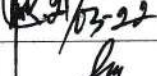
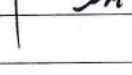
Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB V
PENUTUP
PASAL 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid Ekonomi & Pemb	
Kadis Perhubungan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 30 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT



M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR....⁴⁰

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



JASON K. LALOMO,SH.LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 38 TAHUN 2022
 TANGGAL 30 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN TRAYEK PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	TRAYEK	JARAK TEMPUH	LINTASAN TRAYEK	Kode Trayek
1	Trayek Jailolo – Ibu (pp)	$\pm 70 \text{ km}$	Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Jalan Baru-Kusumadehe-Hatebicara-Acango-Tedeng-Akediri-Kuripasai-Akelamo-Tarkus-Awer-Aketola-Tibobo-Hoku-Hoku Gam-Gamnyial-Campaka-Ngaon-Gamsungi-Taba-Transgoal-Tuguaer-Tosoa-Gamsida-Ngalo-ngalo-Baru-adu-Ngawet-Nanas-Jere-Gamsungi-Bataka-Talaga-Tobelos-Gamkonora-Sarau-Togola-Tahafo-Tongute Ternate-Tongute Ternate Asa-Akesibu-Gamlamo-Tobaol-Gam Ici-Tongute Sungai-Tongute Goin-Akeboso-Kie Ici-Martango-Naga	01
2	Trayek ibu - Tabaru (pp)	28 km	Tongute Ternate Asa – tongute sungai – tokouko-tengowango-togo-podol-duono-goin besar-sangaji nyeku-tuguis-Borona-Pasalulu- Togurebatua	02
3	Trayek Ibu –ibu selatan (PP)	$\pm 8,2 \text{ km}$	Tongute Ternate Asa –Tahafo-Togola-Sarau-Gamkonora-Tobelos-Talaga-Bataka (Pelabuhan-Pasar)	03
4	Trayek Sidangoli – ibu (pp)	$\pm 91 \text{ km}$	Sidangoli-Domato-Moiso- Tataleka-Gamlenge-Ulo-Bukumatiti-Porniti-Jati-Soakonora-Kusumadehe-Hatebicara-Acango-Tedeng-Akediri-Akelamo-Tarkus-Awer-Aketola-Tibobo-Hoku-Hoku Gam-Gamnyial-Campaka-Ngaon-Gamsungi-Taba-Transgoal-Tuguaer-Tosoa-Gamsida-Ngalo-ngalo-Baru-adu-Ngawet-Nanas-Jere-Gamsungi-Bataka-Talaga-Tobelos-Gamkonora-Sarau-Togola-Tahafo-Tongute Ternate-Tongute Ternate Asa (Pasar)	04
5	Trayek Jailolo - Sidangoli (pp)	$\pm 35 \text{ km}$	Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Gamlamo-soakonora- Jati- Porniti-Bukumatiti-ulo-Gamlenge-Tataleka-Moiso-Domato-Sidangoli dehe	05
6	Trayek Jailolo – Sahu (pp)	$\pm 15 \text{ km}$	Lintasan 1 : Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe-Hatebicara-Acango-Tedeng-akediri-Kuripasai-Akelamo-Gamomeng - Idam Gamlamo-Golo—Balisoan-Tacim-RTB-Jarakore-Lako Akelamo	06a
		$\pm 13,2 \text{ km}$	Lintasan 2 : Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe-Hatebicara-Acango-Tedeng-akediri-Kuripasai-Akelamo-Gamomeng-Idam Gamlamo-Golo—Balisoan- Worat-Worat-Tacici-Taraudu	06b
		$\pm 23,1 \text{ km}$	Lintasan 3 : Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe-Hatebicara-Acango-Tedeng-akediri-	06c

α

			Kuripasai-Akelamo-Gamomeng - Idam Gamlamo-Golo—Balisoan-Tacim- Taruba-Todahe-Peot	
7	Trayek Jailolo – Sahu Timur (pp)	$\pm 8,6 \text{ km}$	<u>Lintasan 1</u> : Jailolo-Guaemaadu- Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe- Hatebicara-Acango-Tedeng-akediri- Kuripasai-Akelamo (pasar)	07a
		$\pm 11 \text{ km}$	<u>Lintasan 2</u> : Jailolo-Guaemaadu- Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe- Hatebicara-Acango-Tedeng-akediri- Kuripasai-Akelamo-Gamomeng-Idam Gamlamo-Loce	07b
		$\pm 23 \text{ km}$	<u>Lintasan 3</u> : Jailolo-Guaemaadu- Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe Hatebicara-Acango-Tedeng-Akediri- Kuripasai-Akelamo-Tarkus-Awer- Aketola-Tibobo-Hoku-Hoku Gam- Gamnyial-Campaka – Ngaon- Gamsungi-Taba –Transgoal (Terminal)	07c
8	Trayek Jailolo – Ibu Selatan (pp)	$\pm 69 \text{ km}$	<u>Lintasan 1</u> : Jailolo-Guaemaadu- Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe Hatebicara-Acango-Tedeng-Akediri- Kuripasai-Akelamo-Tarkus-Awer- Aketola-Tibobo-Hoku-Hoku Gam - Gamnyial-Campaka–Ngaon-Gamsungi- Taba–Transgoal-Tuguaer-Tosoa- Gamsida-Ngalo-ngalo-Baru-adu- Ngawet-Nanas-Jere-Gamsungi-Bataka- Talaga-Tobelos-Gamkonora-Sarau	08a
		$\pm 40,6 \text{ km}$	<u>Lintasan 2</u> : Jailolo-Guaemaadu- Gufasa-Jalan Baru-Kusmadehe Hatebicara-Acango-Tedeng-Akediri- Kuripasai-Akelamo-Tarkus-Awer- Aketola-Tibobo-Hoku-Hoku Gam - Gamnyial-Campaka–Ngaon-Gamsungi- Taba–Transgoal-Tuguaer-Tosoa- Tabobol	08b
9	Trayek Jailolo- Idamdehe	$\pm 10,4 \text{ km}$	Jailolo-Guaemaadu-Gufasa- Hoku- Hoku kie-Taboso-Lolori-Gamtala- Idamdehe	09
10	Trayek Jailolo – Marimbati	$\pm 10,2 \text{ km}$	Jailolo-Guaemaadu-Gufasa- Hoku- Hoku kie-Taboso-Lolori-Gamtala- Marimbati	10
11	Trayek Jailolo – Tabaru (PP)	$\pm 82.8 \text{ km}$	Jailolo-Guaemaadu-Gufasa-Jalan Baru- Kusmadehe-Hatebicara-Acango- Tedeng-Akediri-Kuripasai-Akelamo- Tarkus-Awer-Aketola-Tibobo-Hoku- Hoku Gam - Gamnyial-Campaka– Ngaon-Gamsungi-Taba–Transgoal- Tuguaer-Tosoa-Gamsida-Ngalo-ngalo- Baru-adu-Ngawet-Nanas-Jere- Gamsungi-Bataka-Talaga-Tobelos- Gamkonora-Sarau-Togola-Tahafo- Tongute Ternate - Tongute Ternate Asa – Tongute sungi –tokouko-tengowango- togo-podol-duono-goin besar-sangaji nyeku-Tuguis-Borona-Pasalulu- Togurebatua	11
12	Trayek Jailolo Selatan – Jailolo Timur (pp)	$\pm 33,7 \text{ km}$	Sidangoli – Akelamo Kao	12

13	Trayek Sidangoli – Rioribati	$\pm 41,6 \text{ km}$	Sidangoli-Rioribati	13
14	Trayek Sahu Timur – Sahu (PP)	$\pm 8 \text{ km}$ $\pm 6 \text{ km}$ $\pm 13,2 \text{ km}$	- Lintasan 1 : Akelamo – Susupu - Lintasan 2 : Akelamo - Tatawo - Lintasan 3 : Trangoal – Susupu	14a 14b 14c
15	Trayek Sidangoli – Dodinga (PP)	$\pm 26,4 \text{ km}$	Sidangoli- Dodinga	15
16	Trayek Sidangoli - Biamahi (PP)	$\pm 9,5 \text{ km}$	Sidangoli - Tuguraci	16
17	Jailolo-Matui (PP)	$\pm 7,2 \text{ km}$	Jailolo-Gamlamo-jati-Fornoto-Todowongi-Matui	17

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid Ekonomi & Pemb	
Kadis Perhubungan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG